

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan maupun kekosongan hukum<sup>1</sup>. Penulis memilih tipe penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian hanya terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana serta peraturan yang mengatur tentang kewenangan penyidik dalam melakukan kordinasi dengan BPK dan BPKP selaku auditor audit investigasi. Namun demikian penelitian ini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga doktrin-doktrin hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, dan audit investigasi.

#### **B. Pendekatan Masalah**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah:

Pendekatan **perundang-undangan** (*statue approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, dan audit investigasi. Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, tindak pidana korupsi

---

<sup>1</sup> Ibrahim, Jhonny, Prof, SH. 2009. Teknik Penulisan Hukum Normatif. Jakarta Bayumedia. Hlm 40

dan audit investigasi yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis, *All-inclusive* yang artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.<sup>2</sup>

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dan sumber kepustakaan, antara lain :

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>3</sup>.

Di dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945
- b. Pasal 1 butir 19, 24, 25, pasal 7, pasal 28, pasal 120, pasal 133, pasal 179, pasal 183, pasal 184, pasal 187, pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang nomor 31 tahun 1009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2, pasal 3, pasal 13, pasal 26.
- c. Pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12 B, pasal 13, dan pasal 14. pasal 26 A, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12 B, pasal 13, dan pasal 14. pasal 26 A, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>2</sup> Ibid. hlm 45

<sup>3</sup> Syafaat, Rachmad, Dr, SH, Mhum. 2011 Strategy Penelitian Hukum. Jakarta. Bayumedia. Hlm 28

- d. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - e. Pasal 6, pasal 11, pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengawasan intern Pemerintah.
2. Bahan hukum Sekunder adalah yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas:
- a. Buku-Buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai audit investigatif, tindak pidana korupsi, dan mengenai penyidikan serta alat bukti.
  - b. Hasil-hasil penelitian tentang audit investigatif,, tindak pidana korupsi, dan mengenai penyidikan serta alat bukti.
  - c. Jurnal-jurnal yang berkaitan tentang tentang audit investigatif, tindak pidana korupsi, dan mengenai penyidikan serta alat bukti.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b. Ensiklopedia

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelusuran bahan yang diambil dari hasil study kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan-bahan hukum ini diperoleh dengan study kepustakaan yang didapat dari Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan Website di internet.

## **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, dimana penulis menafsirkan dan menjelaskan mengenai makna yang terkandung dalam perundang-undangan terkait dengan hukum acara pidana, tindak pidana korupsi dan audit investigasi dengan menguraikannya menurut bahasa dan susunan kata yang dikaji menurut arti kalimat di kamus besar bahasa Indonesia<sup>4</sup>, Selain itu penulis juga menggunakan analisis isi atau *content analysis* dimana penulis menganalisis secara mendalam mengenai isi teks dan menarik kesimpulan atas penelitian menggunakan metode deduktif

## **F. Definisi Konseptual**

1. Laporan Hasil Audit Investigasi adalah laporan hasil audit konvensional yang dikembangkan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.
2. **Bukti permulaan** adalah bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menentukan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai seorang tersangka dalam proses penyidikan.

---

<sup>4</sup> Ibid. hlm.30